

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK**

Keterbukaan informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“POJK 30/2017”).



PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi.

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 - Indonesia

Telepon: +62 21 – 7290110

Email: corporate.secretary@garudafood.co.id

Website: www.garudafood.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2021.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan (“RUPST”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), situs web eASY. KSEI, dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	10 Mei 2021
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	10 Mei 2021
3	Pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.garudafood.com .	25 Mei 2021
4	RUPST yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.	16 Juni 2021
5	Pengumuman Ringkasan Risalah Keputusan RUPST.	18 Juni 2021
6	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.	Selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah persetujuan RUPST

INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

A. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") dengan alokasi dana maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPST dengan senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan Terbatas**"), Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 ("**POJK 30/2017**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 ("**POJK 15/2020**") serta ketentuan lain yang berlaku.

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pertimbangan Utama Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah agar Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Pembelian Kembali Saham Perseroan telah dilaksanakan, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 17 POJK 30/2017 dengan cara antara lain:

1. Penjualan kembali baik melalui Bursa maupun di luar Bursa;
2. Pengurangan modal;
3. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan/atau
5. Keperluan lain sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara di dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapatkan pembagian dividen.

C. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPST dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan atau sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau tanggal lainnya pada saat: (i) Pembelian Kembali Saham Perseroan telah mencapai 1% (satu persen); atau (ii) dana yang telah dialokasikan Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham telah habis dipergunakan oleh Perseroan; atau (iii) Perseroan memutuskan bahwa program Pembelian Kembali Saham telah selesai dilaksanakan.

D. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017.

E. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas internal Perseroan dengan nilai

penurunan maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah). Lebih lanjut lagi, Perseroan memperkirakan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan menimbulkan dampak penurunan pendapatan Perseroan secara signifikan.

B. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan mempercayai bahwa penurunan kas internal yang akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPST yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **16 Juni 2021**.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK 15/2020, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan pemegang saham melalui RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai resiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan yang tepat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan

keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan memang pilihan tepat untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Corporate Secretary

Kantor Pusat:

Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta - Indonesia.

Telepon: +62 21 – 7290110

Email: Corporate.Secretary@garudafood.co.id

Website: www.garudafood.com